

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur
 - a. Calon mempelai belum mencapai batas minimal untuk melakukan perkawinan
 - b. Calon mempelai telah siap berumahtangga
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur
 - a. Calon suami telah Memenuhi syarat perkawinan
 - b. Kesiapan calon mempelai untuk berumahtangga
3. Alasan permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur ada yang dikabulkan dan ada yang tidak diterima?
 - a. Dikabulkan

Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya. Sehingga dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon adalah menolak suatu mudharat

- b. Tidak diterima

Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pemohon tersebut tidak berdasar atau dengan kata lain tidak jelas (obscure libel) alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya.

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Kepada semua elemen masyarakat terkhusus yang menjadi orang tua agar memperkenalkan dan menanamkan ilmu agama pada anak sejak dini. Ketika sudah memberi edukasi agama sejak dini maka akan menjadi benteng bagi anak dalam melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama atau norma di masyarakat. Memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberi dukungan supaya anak mampu menyelesaikan pendidikan minimal sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana yang menjadi program pemerintah pendidikan dasar 12 tahun.
2. Kepada hakim sebagai aparatur penegak hukum dalam menetapkan permohonan dispensasi agar lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dapat dipersempitkan lagi.
3. Kepada instansi pemerintah yang berwenang menangani pencegahan perkawinan pada usia anak dalam hal ini pihak lembaga Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih mensosialisasikan perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 agar apa yang menjadi tujuan dari perubahan Undang-Undang tersebut dapat terealisasi dengan baik.